



LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG

TAHUN 2008 NOMOR 16

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pelayanan publik, maka perlu dilakukan evaluasi dan penataan kembali terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang ada khususnya Lembaga Teknis Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA SEMARANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Semarang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksana kebijakan daerah yang sifatnya spesifik.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan sesuai dengan nama Badan masing-masing.
9. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor sesuai dengan nama Kantor masing-masing.
10. Direktur RSUD adalah Direktur RSUD Kota Semarang.
11. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.
13. Lembaga lain adalah suatu yang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang merupakan bagian dari perangkat daerah
14. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan dari Pemerintah Propinsi kepada Pemerintah Daerah.
16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

A. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- 3) Badan Lingkungan Hidup;
- 4) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
- 5) Badan Kepegawaian Daerah;
- 6) Inspektorat;
- 7) Kantor Perpustakaan dan Arsip;
- 8) Kantor Pendidikan dan Pelatihan;
- 9) Kantor Ketahanan Pangan;
- 10) Rumah Sakit Umum Daerah.

B. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.

BAB III
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan;
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan;
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya.
 - d. Bidang Perencanaan Perekonomian, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha;
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi Produksi.
 - e. Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Infrastruktur.
 - f. Bidang Pengendalian dan Statistik, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pengendalian;
 - 2) Sub Bidang Statistik.
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Pemerintahan, Politik, Sosial dan Budaya;
 - 2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Tata Ruang dan Sarana Prasarana Wilayah .
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

- (6) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 7

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah merupakan unsur pendukung tugas Walikota.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 8

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 9

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ideologi dan kewaspadaan nasional, ketahanan bangsa, politik dalam negeri, serta perlindungan masyarakat;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ideologi dan kewaspadaan nasional, ketahanan bangsa, politik dalam negeri, serta perlindungan masyarakat;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan kewaspadaan nasional, ketahanan bangsa, politik dalam negeri, serta perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.

- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - 2) Sub Bidang Kewaspadaan Nasional.
 - d. Bidang Ketahanan Bangsa, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Ketahanan Sosial, Ekonomi, Budaya dan Agama;
 - 2) Sub Bidang Ketahanan Kemasyarakatan.
 - e. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Kelembagaan Politik;
 - 2) Sub Bidang Budaya dan Pendidikan Politik.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Potensi Perlindungan Masyarakat;
 - 2) Sub Bidang Bina Perlindungan Masyarakat.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang- Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 11

- (1) Badan Lingkungan Hidup adalah merupakan unsur pendukung tugas Walikota.
- (2) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 12

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 13

Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan teknologi dan pengendalian lingkungan, pengkajian dampak lingkungan, pengawasan dampak lingkungan, penanganan sengketa lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengembangan teknologi dan pengendalian lingkungan, pengkajian dampak lingkungan, pengawasan dampak lingkungan, penanganan sengketa lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan teknologi dan pengendalian lingkungan, pengkajian dampak lingkungan, pengawasan dampak lingkungan, penanganan sengketa lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengembangan Teknologi dan Pengendalian Lingkungan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Teknologi Lingkungan;
 - 2) Sub Bidang Pengendalian Lingkungan.
 - d. Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 - 2) Sub Bidang Laboratorium.
 - e. Bidang Pengawasan Dampak Lingkungan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pengawasan Pencemaran Lingkungan;
 - 2) Sub Bidang Pengawasan Kerusakan Lingkungan.
 - f. Bidang Penanganan Sengketa Lingkungan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Penanganan Sengketa Lingkungan;

- 2) Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Bagan Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 15

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana adalah merupakan unsur pendukung tugas Walikota.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 16

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 17

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan sumber daya alam, lingkungan dan teknologi tepat guna, kelembagaan dan sosial budaya masyarakat, pengembangan ekonomi masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;

- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengembangan sumber daya alam, lingkungan dan teknologi tepat guna, kelembagaan dan sosial budaya masyarakat, pengembangan ekonomi masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sumber daya alam, lingkungan dan teknologi tepat guna, kelembagaan dan sosial budaya masyarakat, pengembangan ekonomi masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Keluarga dan Berencana terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Fasilitas Lingkungan dan Permukiman Perdesaan;
 - 2) Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna .
 - d. Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat;
 - 2) Sub Bidang Sosial Budaya Masyarakat.
 - e. Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Jaringan Penanggulangan Kemiskinan;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Ketahanan Keluarga.
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pengarusutamaan Gender;
 - 2) Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
 - g. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Perlindungan Hak Reproduksi;
 - 2) Sub Bidang Jejaring dan Informasi Keluarga Berencana.
 - h. UPTB, terdiri dari :
 - UPTB Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang- Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Bagian Pertama Kedudukan Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan Pasal 19

- (1) Badan Kepegawaian Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Walikota.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pasal 20

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kepegawaian daerah.

Paragraf 3 Fungsi Pasal 21

Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, kesejahteraan pegawai serta disiplin dan pensiun pegawai;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, kesejahteraan pegawai serta disiplin dan pensiun pegawai;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, kesejahteraan pegawai serta disiplin dan pensiun pegawai;

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Administrasi Kepegawaian, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;
 - 2) Sub Bidang Informasi Data Kepegawaian.
 - d. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Mutasi dan Penempatan Pegawai;
 - 2) Sub Bidang Kepangkatan dan Pembinaan Karier.
 - e. Bidang Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Kesehatan Jasmani dan Rohani;
 - 2) Sub Bidang Penghargaan dan Peningkatan Kesejahteraan.
 - f. Bidang Disiplin dan Pensiun Pegawai, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Disiplin dan Pemberhentian Pegawai;
 - 2) Sub Bidang Pensiun Pegawai.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang- Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII INSPEKTORAT

Bagian Pertama Kedudukan Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan Pasal 23

- (1) Inspektorat adalah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pasal 24

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

Paragraf 3 Fungsi Pasal 25

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
 - a. Inspektur.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3) Sub Bagian Administrasi Umum.
 - c. Inspektorat Pembantu Wilayah I, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - d. Inspektorat Pembantu Wilayah II, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;

- 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- e. Inspektorat Pembantu Wilayah III, terdiri dari :
- 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- f. Inspektorat Pembantu Wilayah IV, terdiri dari :
- 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
 - (3) Inspektorat Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
 - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris
 - (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah yang bersangkutan.
 - (6) Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan Pasal 27

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip adalah merupakan unsur pendukung tugas Walikota.
- (2) Kantor Perpustakaan dan Arsip dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pasal 28

Kantor Perpustakaan dan Arsip mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perpustakaan dan arsip.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 29

Kantor Perpustakaan dan Arsip dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang informasi dan pelayanan, perpustakaan dan kearsipan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang informasi dan pelayanan, perpustakaan dan kearsipan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang informasi dan pelayanan, perpustakaan dan kearsipan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Informasi dan Pelayanan;
 - d. Seksi Perpustakaan;
 - e. Seksi Kearsipan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Bagan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB X
KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 31

- (1) Kantor Pendidikan dan Pelatihan adalah merupakan unsur pendukung tugas Walikota.
- (2) Kantor Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 32

Kantor Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pendidikan dan pelatihan.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 33

Kantor Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang analisis kebutuhan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan, pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan serta pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang analisis kebutuhan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan, pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan serta pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang analisis kebutuhan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan, pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan serta pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Analisis Kebutuhan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan;
 - e. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Bagan Organisasi Kantor Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KANTOR KETAHANAN PANGAN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 35

- (1) Kantor Ketahanan Pangan adalah merupakan unsur pendukung tugas Walikota.
- (2) Kantor Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 36

Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang ketahanan pangan.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 37

Kantor Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan ketersediaan pangan, pengembangan distribusi pangan serta konsumsi dan keamanan pangan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengembangan ketersediaan pangan, pengembangan distribusi pangan serta konsumsi dan keamanan pangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan ketersediaan pangan, pengembangan distribusi pangan serta konsumsi dan keamanan pangan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Ketersediaan Pangan;
 - d. Seksi Pengembangan Distribusi Pangan;
 - e. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

- (3) Bagan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 39

- (1) RSUD merupakan unsur pendukung tugas Walikota.
- (2) RSUD dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 40

RSUD mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif), upaya peningkatan (promotif), pencegahan terjadinya penyakit (preventif) dan melaksanakan upaya rujukan serta pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 41

RSUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan;
- b. Penyelenggaraan rencana dan program kerja dibidang pelayanan kesehatan;
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan kesehatan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan medik, yang meliputi pelayanan umum, bedah, penyakit dalam, paru, anak, telinga hidung tenggorokan (THT), mata, gigi, kebidanan, kulit dan kelamin, anestesi, saraf, jiwa dan rehabilitasi medik serta pelayanan lain yang dibutuhkan;
- e. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik yang meliputi pelayanan radiologi, anestesi/ kamar operasi dan Intensive Care Unit (ICU), laboratorium, farmasi serta instalasi yang berkembang;
- f. Penyelenggaraan pelayanan penunjang non medik yang meliputi pelayanan gizi, instalasi pemeliharaan Rumah Sakit, sterilisasi dan pelayanan administrasi di instalasi serta pemulasaraan jenazah;
- g. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan meliputi keseluruhan kegiatan dan tanggungjawab yang dilaksanakan oleh seorang perawat dalam praktek profesinya yang meliputi kegiatan penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif), upaya peningkatan (promotif), dan pencegahan penyakit (preventif) serta bantuan bimbingan, penyuluhan, pengawasan atau perlindungan oleh seorang perawat untuk memenuhi kebutuhan pasien;

- h. Penyelenggaraan pelayanan rujukan dari Puskesmas, Dokter atau Unit Pelayanan Kesehatan lain;
- i. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan pelayanan dan keuangan rumah tangga;
- j. Penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang meliputi kegiatan untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan karyawan RSUD dan penyelenggaraan bimbingan klinik siswa dan mahasiswa bekerja sama dengan institusi pendidikan;
- k. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta informasi dan pemasaran;
- l. Pengaturan tarif pelayanan kesehatan;
- m. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan RSUD;
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Klasifikasi dan Susunan Organisasi
Pasal 42

Organisasi RSUD ditetapkan Kelas B Non Pendidikan.

Pasal 43

- (1) Susunan Organisasi RSUD, terdiri dari :
 - a. Direktur.
 - b. Wakil Direktur Pelayanan membawahkan :
 - 1) Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik, terdiri dari;
 - a. Seksi Pelayanan Medik;
 - b. Seksi Penunjang Medik.
 - 2) Bidang Keperawatan dan Penunjang Non Medik, terdiri dari;
 - a. Seksi Keperawatan;
 - b. Seksi Penunjang Non Medik.
 - c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan membawahkan :
 - 1) Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian.
 - 2) Bagian Keuangan, terdiri dari;
 - a. Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Akuntansi;
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana.
 - 3) Bagian Pengembangan dan Informasi, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Informasi dan Pemasaran.
 - d. Komite Medik.
 - e. Komite Keperawatan.
 - f. Instalasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Satuan Pengawas Intern.

- i. Dewan Penasehat.
 - j. Dewan Pengawas.
- (2) Wakil Direktur berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.
 - (4) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
 - (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.
 - (7) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
 - (8) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
 - (9) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala dalam Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur.
 - (10) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
 - (11) Dewan Penasehat merupakan Kelompok Penasehat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemilik RSUD dan tokoh masyarakat yang ditetapkan oleh Walikota untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
 - (12) Dewan Pengawas merupakan Kelompok Pejabat yang berkaitan dengan kegiatan Badan Layanan Umum, Pejabat dilingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Tenaga Ahli sesuai dengan kegiatan Badan Layanan Umum.
 - (13) Bagan Organisasi RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 44

- (1) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah merupakan unsur pendukung tugas Walikota.
- (2) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 45

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanaman modal dan melaksanakan koordinasi serta menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 46

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah dan potensi daerah, promosi dan kerjasama investasi, perijinan pembangunan, perijinan perekonomian, perijinan kesejahteraan rakyat dan lingkungan, teknologi informasi serta pengawasan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah dan potensi daerah, promosi dan kerjasama investasi, perijinan pembangunan, perijinan perekonomian, perijinan kesejahteraan rakyat dan lingkungan, teknologi informasi serta pengawasan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah dan potensi daerah, promosi dan kerjasama investasi, perijinan pembangunan, perijinan perekonomian, perijinan kesejahteraan rakyat dan lingkungan, teknologi informasi serta pengawasan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Kewenangan
Pasal 47

Kepala Badan mempunyai kewenangan menandatangani perijinan atas nama Walikota berdasarkan pendelegasian wewenang dari Walikota.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 48

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah dan Potensi Daerah, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Potensi Daerah.

- d. Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Promosi Investasi;
 - 2) Sub Bidang Kerjasama Investasi.
 - e. Bidang Perijinan Pembangunan;
 - f. Bidang Perijinan Perekonomian;
 - g. Bidang Perijinan Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan;
 - h. Bidang Teknologi Informasi, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Teknik Informatika;
 - 2) Sub Bidang Pengolahan Data.
 - i. Bidang Pengawasan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pengawasan Kerjasama;
 - 2) Sub Bidang Pengawasan Perijinan.
 - j. Tim Teknis;
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang- Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
 - (7) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima/atau ditolaknya suatu permohonan perijinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dan kepada Kepala Badan.
 - (8) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (9) Bagan Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 49

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 49, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Lembaga Teknis Daerah masing-masing.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan terpadu.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XV TATA KERJA

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional dalam lingkup Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 52

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengorganisasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XVI
ESELONERING
Pasal 53

- (1) Kepala Badan, Inspektur dan Direktur RSUD merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Kepala Kantor, Sekretaris pada Badan dan Inspektorat, Inspektur Pembantu serta Wakil Direktur RSUD merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang pada Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada RSUD, merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang pada Badan serta Kepala UPTB merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTB merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 54

Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

Pasal 55

Penjabaran Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 56

Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTB diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 57

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 58

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Pejabat yang lama tetap menduduki jabatan sampai dengan dilantiknya Pejabat yang baru.

Pasal 59

Tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2008.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 60

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Walikota dan/ atau Keputusan Walikota.

Pasal 61

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2001 Nomor 3 Seri D Nomor 3).
2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 3 Seri D)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Nopember 2008

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 7 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

H. SOEMARMO HS

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2008 NOMOR 16

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU KOTA SEMARANG

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka kewenangan daerah menjadi semakin luas dan nyata sehingga membawa konsekwensi pada perubahan penyelenggaraan pemerintahan khususnya perubahan Kelembagaan Pemerintah Daerah.

Sebagai tindaklanjutnya maka perlu dilaksanakan evaluasi dan penataan kembali Kelembagaan Perangkat Daerah yang ada khususnya Lembaga Teknis Daerah yang disesuaikan dengan kewenangan masing-masing, sehingga diharapkan dapat menampung dan melaksanakan seluruh kewenangan serta mampu mengantisipasi dan mengakomodasikan berbagai permasalahan yang ada sejalan dengan perkembangan kebutuhan tuntutan masyarakat.

Untuk melaksanakan maksud tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas;

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 23

**BAGAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SEMARANG**

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR : 13 Tahun 2008


TANGGAL : 7 Nopember 2008



WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP



WALIKOTA SEMARANG

ttd


H. SUKAWI SUTARIP

**BAGAN ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SEMARANG**

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR : 13 Tahun 2008


TANGGAL : 7 Nopember 2008




WALIKOTA SEMARANG

ttt

H. SUKAWI SUTARIP







WALIKOTA SEMARANG


ttd

H. SUKAWI SUTARIP






WALIKOTA SEMARANG
ttd
H. SUKAWI SUTARIP



WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP




WALIKOTA SEMARANG

ttt

H. SUKAWI SUTARIP

**BAGAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KOTA SEMARANG**

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
 NOMOR : 13 Tahun 2008
 TANGGAL : 7 Nopember 2008



WALIKOTA SEMARANG
 ttd
H. SUKAWI SUTARIP


**BAGAN ORGANISASI BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU KOTA SEMARANG**

LAMPIRAN XI

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR : 13 Tahun 2008

TANGGAL : 7 Nopember 2008



WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP